

Pemahaman Tentang Pembagian Warisan Yang Adil Dalam Perkara Perebutan Hak Waris Sesuai Prosedur Di Tinjau Dari Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Desa Posso

by Adistia R. Nur

Submission date: 01-May-2024 07:25AM (UTC-0500)

Submission ID: 2367759811

File name: u_Dari_Pasal_195_ayat_1_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Desa_Posso.docx (377.49K)

Word count: 7613

Character count: 46830

Pemahaman Tentang Pembagian Warisan Yang Adil Dalam Perkara Perebutan Hak Waris Sesuai Prosedur Di Tinjau Dari Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Desa Posso

Understanding of Fair Distribution of Inheritance in Cases Contesting Inheritance Rights According to Procedures Reviewed from Article 195 Paragraph (1) Compilation of Islamic Law in Posso Village

Adistia R. Nur¹, Nur Mohamad Kasim², Dolot Alhasni Bakung³

Universitas Negeri Gorontalo

adistianur5@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, dolot.bakung@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis : adistianur5@gmail.com

33

Article History:

Received: 02 April 2024

Revised: 01 Mei 2024

Accepted: 31 Mei 2024

Keywords: testament, giving a will that does not comply with procedures, compilation of Islamic law

Abstract: The aim of this activity is to provide an understanding of the fair distribution of inheritance in cases of fighting over inheritance rights using several types of settlement methods. To give people an understanding that the position of a will is very important in Indonesia and even if it is not carried out according to existing procedures then the will is not legally valid. This type of research is normative-empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative-empirical legal research (applied law research) is research that uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavioral products. The results of the research obtained regarding the granting of wills that did not comply with procedures were that there were conflicting norms due to the public's lack of understanding of the regulations for granting valid wills. In conclusion, the legal status of wills will be very well maintained if the community is able to apply the legal procedures that the law has established because everything we do will definitely be directly related to the law, as we know as citizens of Indonesia, we are a country that upholds the law. justice for human rights, in its application laws are made to provide legal certainty to the community, it only remains for the community itself to be able to implement it or not, because if seen from a civil law perspective, everything that is done by humans is not in accordance with the law. existing then the action can be null and void by law.

49

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah Untuk memberi pemahaman tentang pembagian warisan yang adil dalam perkara perebutan hak waris dengan menggunakan beberapa macam metode penyelesaian. Untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwa kedudukan surat wasiat sangat penting di Indonesia dan bahkan jika tidak di laksanakan sesuai prosedur yang ada maka surat wasiat tersebut tidak sah secara hukum. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Menurut abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normative- empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur adalah terjadinya pertentangan norma karena faktor ketidak pahaman masyarakat terhadap peraturan pemberian wasiat yang sah. Kesimpulan kedudukan hukum terhadap surat wasiat akan sangat terjaga ketetapan hukumnya jika Masyarakat mampu menerapkan prosedur hukum yang undang undang telah tetapkan karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhubungan langsung dengan hukum, seperti yang kita ketahui sebagai warga negara Indonesia kita adalah negara hukum yang memegang teguh keadilan atas hak asasi manusia, dalam penerapannya undang undang dibuat memang untuk memberikan kepastian hukum kepada

* Adistia R. Nur, adistianur5@gmail.com

**PEMAHAMAN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN YANG ADIL DALAM PERKARA PEREBUTAN
HAK WARIS SESUAI PROSEDUR DI TINJAU DARI PASAL 195 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI DESA POSSO**

Masyarakat hanya tinggal dikembalikan kepada Masyarakat itu sendiri mampu untuk menerapkannya atau tidak, karena jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia namun tidak sesuai dengan hukum yang ada maka perbuatan tersebut bisa batal demi hukum.

Kata Kunci : wasiat, pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur, kompilasi hukum islam

PENDAHULUAN

Pada penelitian kali ini calon penulis mencoba menguraikan tentang kedudukan surat wasiat sebagai salah satu aturan pembagian warisan di Indonesia akan tetapi masih banyak yang tidak paham dan mengabaikan hal tersebut sesuai hukumnya, padahal jika berbicara soal hukum, wasiat memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi bukti otentik.

Pembagian warisan di daerah kabupaten gorontalo utara terbagi beberapa macam di tiap kecamatan seperti adat Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya wilayah Sumalata menemukan bahwa pada umumnya masyarakat yang ada di daerah tersebut cenderung menggunakan alur garis keturuna Patrilineal atau garis keturunan bapak, sehingga nantinya penerapan sistem warisan di masyarakat tersebut cenderung menggunakan sistem pembagian warisan adat dengan jenis Patrilineal.

Sementara itu untuk masyarakat wilayah Kwandang pembagian warisan mulai ada kecenderungan menerapkan garis keturunan bilateral yang disebabkan adanya perkawinan beda suku di daerah tersebut, menggunakan sistem pembagian dengan adanya penerapan sistem kekeluargaan tersebut membuktikan adanya penggunaan salah satu sistem pembagian warisan, sementara itu meski mengutamakan anak laki-laki dalam menerima warisan yang lebih besar namun tidak menutup kemungkinan anak perempuan untuk mendapatkan warisan yang sama besarnya ataupun bahkan lebih besar dari anak laki-laki dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati oleh keluarga ahli waris.

Dalam sistem pembagian di daerah Kwandang banyak yang melakukan pembagian warisan melalui argument yang berbentuk wasiat kepada ahli waris lainnya, seperti di desa posso. Karena di desa posso hampir seluruh masyarakatnya melakukan pembagian warisan melalui argument saja. Peraturan dan regulasi yang ada di undang undang masih belum tersentuh di masyarakat desa posso, maka calon penulis akan melakukan penelitian di desa tersebut bagaimana kedudukan hukum pemberian wasiat di desa ini dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori budaya hukum.

Perkara surat wasiat yang tidak sesuai prosedur di kabupaten gorontalo utara tepatnya di desa posso berawal dari ahli waris yang mewasiatkan seluruh tanah miliknya kepada anaknya yang paling bungsu dengan alasan karena anaknya telah menemani dan mengurusnya

dalam masa tua, selain itu anaknya yang bungsu juga sudah mengurus tanah itu dari semenjak tahun 1998.

Ketika kedua anaknya yang lain setelah menikah langsung memiliki kehidupan yang baru, beda halnya dengan anak bungsu ketika sudah menikah tetap tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal dunia dan ia khawatir tidak akan ada yang mengurus ayahnya nanti.

Perebutan tanah ini terjadi ²² antara anak sulung dan anak bungsu, anak sulung merasa bahwa dirinya mempunyai hak dalam warisan tersebut yang berhak karena ia adalah anak kandung dari sang pewaris dan anak tertua, argumentasi itu ia landaskan bahwa ia mengetahui peraturan untuk pembagian warisan harus di bagi sama rata beda halnya dengan yang sulung ia berlandaskan argumentasinya menggunakan wasiat yang di sampaikan langsung oleh ayah mereka

Akan tetapi wasiat ini tidak disampaikan secara tertulis atau tidak sah hanya disampaikan melalui ⁵⁵ argumentasi, inilah yang menjadi penyebab perebutan hak atas tanah, Kasus ini terjadi ²⁴ pada tahun 2002 dan sampai sekarang tidak pernah melaksanakan penyelesaian kasus ke pengadilan dan sampai sekarang wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

²⁴ Di desa posso kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara hal paling berharga di desa tersebut adalah tanah, bangunan dan pohon kelapa, Kasus yang sama pernah terjadi juga pada tahun 2019 kemarin tentang pembagian pohon kelapa pada para ahli waris dengan hanya menggunakan argument saja tanpa menulis surat wasiat dan tanpa menghadiri saksi serta notrais dan hanya di hadiri oleh seluruh ahli waris

Kesepakatan yang ada bahwa setiap pohon kelapa yang 5 pohon itu berbuah hasilnya di kasih bergiliran kepada setiap saudara sesuai dari yang tua sampai saudara yang ke 8, itu berarti dari panen pertama sampai panen ke 8 setiap panen setiap saudara akan mendapatkan bagiannya dari hasil yang 5 pohon tersebut dan mereka semua setuju.

Pewaris memberi kesepakatan ini tanpa menulis surat wasiat dan tanpa menghadiri 2 orang saksi serta notaris, dan para ahli waris pun tidak menerima bukti hukum yang kuat dan menjadi landasan mereka menerima kesepakatan tersebut. Akan sangat memungkinkan akan terjadinya sengketa dalam kasus ini.

Bahkan sempat di wawancarai ternyata pada tahun 2020 kesepakatan tersebut tidak lagi berlaku, yang sering mendapatkan hasil panen hanya 3 orang dari ahli waris yang ada yaitu ⁵⁰ anak ke 3, ke 5 dan ke 6. Karena ke tiga saudara itu yang memiliki rumah berdekatan langsung

dengan pohon kelapa tersebut, saudara lainnya tinggal di beberapa kecamatan yang ada di gorontalo utara

Pada tahun 2020 tersebut terjadi perdebatan atas hak yang sesuai kesepakatan sebelumnya kenapa sudah tidak sesuai lagi. Alasannya karena saudara saudara yang lainnya berada jauh dari pohon kelapa ini jadi mereka berfikir bahwa selama ini mereka yang mengurus pohon kelapa itu jadi mereka yang berhak atas hasil panen tersebut

Terjadilah sengketa antar saudara yang mengakibatkan permusuhan tanpa adanya mediasi yang pasti. Karena tidak memiliki bukti yang kuat maka kasus ini sangat susah untuk diadili ke pengadilan. Hal seperti ini terjadi karena hanya melalui argument tanpa wasiat dan bukti otentik bahkan tanpa saksi. Inilah yang menjadi pertentangan hukum di dalamnya karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk pegangan suatu hari nanti dan menjadi bukti di pengadilan jika terjadinya sengketa di kemudian hari

Undang undang kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1) KHI berbunyi “wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris” sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada undang kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1) masih belum relevan di lapangan. Seperti yang terjadi di desa posso, kecamatan kwandang, kabupaten gorontalo utara, penulis pernah mewawancarai beberapa masyarakat yang mendapatkan pembagian harta dari orang tua mereka, dengan pertanyaan yang spesifik tentang surat wasiat.

Pada pertanyaan yang penulis lontarkan mereka menjawab bahwa pembagian harta yang biasa terjadi di lingkungan mereka yaitu pembagian harta melalui argument atau lisan dari ahli waris dan bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana pentingnya surat wasiat sebagai bukti otentik yang sempurna yang memiliki aturan dan pasal dalam undang undang di Indonesia.

Bukan hanya itu masyarakat pun berpikir bahwa surat wasiat berlaku hanya untuk orang orang kaya bukan untuk orang orang desa seperti mereka. Bahkan bentuk atau isi surat wasiat saja banyak masyarakat tidak mengetahuinya, mereka pernah melihat surat wasiat hanya di sinetron sinteron yang pernah mereka tonton.

Terlepas dari itu, kedudukan surat wasiat di Indonesia masih banyak yang belum mengetahuinya. Banyaknya ketidak tahuan masyarakat mengenai surat wasiat maka timbul lah permasalahan atau sengketa terhadap itu. Bahkan jika mereka tahu tentang kedudukan dan pentingnya surat wasiat akan dapat meminimalisir sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti yang terjadi desa posso tempat calon peneliti melakukan penelitian. Wasiat

menjadi sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak lain merasa ada hak terhadap tanah itu.

Pada regulasi yang ada, Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan apabila wasiat di buat dengan di bawah tangan berdasarkan pasal 932 *“wasiat harus di tulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia) surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum”*

Sedangkan pada regulasi hukum positif islam menjelaskan pada pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wasiat sah jika *“wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”*

Regulasi regulasi yang sudah jelas di sebutkan di atas adalah regulasi yang mengatur tentang wasiat, dengan peraturan bahwa wasiat di nyatakan sah harus bisa memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang telah di atur sesuai prosedur. Maka calon peneliti ingin mengangkat kasus ini sebagai bahan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian normative empiris di mana data data yang di kumpulkn melalui pendekatan empiris akan di uji prosedurnya menggunakan undang undang dan regulasi yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Analisis Hukum

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen komponen serta bagian bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang di himpun untuk menjawab persoalan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti

Tinjauan Umum Tentang Pemberian Wasiat

Pemberian adalah Kegiatan saling memberi atau benda pemberian diartikan oleh beberapa masyarakat tidak hanya sekedar memberikan atau menerima suatu benda kepada dan dari orang lain, namun kegiatan itu memiliki makna mendalam. Sedangkan wasiat adalah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia

21

Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman tentang pembagian warisan yang adil dalam perkara perebutan hak waris dengan menggunakan beberapa macam metode penyelesaian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Menurut abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normative-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normative-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua kajian yaitu: 1) tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku; 2) tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang di kaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana analisis kedudukan hukum terhadap pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur di tinjau dari pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam di desa posso

24

Di desa posso, kecamatan kwandang, kabupaten Gorontalo utara sendiri pemberian wasiat sejak tahun 2010 menurut perangkat desa hanya melalui musyawarah yang di hadiri langsung oleh keluarga dan perangkat desa dan memiliki saksi tanpa ada tanda pengesahan dari pejabat notaris, menurut pengurus desa wasiat tanpa surat akan tetapi memiliki saksi adalah wasiat yang sah karena memiliki bukti yang kuat yaitu saksi, “saksi yang berbicara” dalam pembuktian yang bersifat seperti ini Masyarakat dengan kalangan kecil hanya mengetahui keabsahan pembuktian wasiat hanya sampai pada perangkat desa saja prosedurnya, karena sejak terbentuknya undang undang tentang wasiat maka prosedur yang seharusnya sudah bisa di terapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat.

Surat wasiat yang di sahkan oleh notaris menjadi akta wasiat yang memiliki bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian surat wasiat dapat menghindari terjadinya konflik akibat dari harta peninggalan terhadap ahli waris. Hal hal yang mendorong

seseorang membuat surat wasiat terhadap harta peninggalannya yaitu untuk menghindari konflik antara para ahli waris di kemudian hari dan adanya kehendak untuk memberikan atau menghibahkan harta peninggalan kepada seseorang atau Lembaga tertentu agar lebih bermanfaat.

Pada tahun 2002 ada Masyarakat di desa posso masih yang memberikan wasiat hanya dari argumennya tanpa ada saksi langsung, hal itu di laksanakan langsung oleh ayah dari bapak suri salapu yang memberikan wasiatnya kepada anak paling bungsu pada saat ia terbaring sakit dan lemah di rumahnya, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan sebidang tanah yang dikelola langsung oleh anaknya tersebut untuk di wasiatkan kepada anaknya, hal ini terjadi hanya diantara mereka berdua tanpa dihadiri langsung oleh saksi atau sanak saudara lainnya. Ia memberikan wasiat tersebut karena anaknya yang paling bungsu telah merawatnya dan mengurus tanah tersebut sampai bahkan setelah anaknya tersebut menikah, jadi ia mewasiatkan sebidang tanah itu kepada anaknya yang paling bungsu.

Setelah di wawancarai pihaknya mengatakan bahwa ia menerima wasiat tersebut atas perintah dari sang ayah bahkan semata mata ia menerima wasiat itu bukan untuk menjadi hartanya sendiri namun ia mendapatkan Amanah dari sang ayah untuk mengelolah tanah tersebut dan melindungi aset tersebut dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengatakan bahwa sempat ada konflik keluarga perihal wasiat ini, Dimana ia mendapatkan harta hampir sepenuhnya namun saudara yang lain tidak mendapatkan apapun, namun di bantah langsung olehnya bahwa ayah mereka memberikan wasiat ini kepadanya karena dirinya yang membantu dan mengurus sang ayah beserta tanah tersebut sehingga mendapatkan hasil panen yang melimpah, lagi pula hasil panen dari tanah tersebut dibagi juga dengan ayahnya dan meringankan beberapa hutang yang di miliki ayah mereka, jadi jika mengatakan bahwa ayah mereka mewasiatkan itu harta tersebut kepada dirinya hanya semata mata ingin menguasai harta, mereka keliru ia menerima wasiat tersebut semata mata ingin membantu meringankan beban ayahnya yang sedang sakit dan susah untuk mencari nafkah lagi.

Kasus yang sama terjadi pada tahun 2020 dimana pembahagian kelapa yang dilaksanakan oleh keluarga yang berada di Masyarakat desa posso, kecamatan kwandang, kabupaten Gorontalo utara. Hal ini bermula Ketika pada saat itu hapsah tama ibunda dari anak delapan bersaudara ia mewasiatkan kelapa yang berada di kebunnya kepada delapan anak tersebut untuk di bagi sama rata dan adil, dengan pembahagian yang di sepakati dan dihadiri oleh delapan bersaudara, mereka sepakat bahwa setiap panen hasil dari kelapa tersebut di berikan kepada anak pertama sampai panen ke delapan di berikan hasilnya kepada anak yang

paling terakhir, jadi setiap panen setiap anak akan mendapatkan bagiannya. Mereka semua setuju namun pada saat itu mereka tidak membuat surat kesepakatan atau biasa disebut surat wasiat dengan pembahagian yang di maksud, mereka hanya setuju saja dan menerima kesepakatan tersebut. Pada saat panen pertama kali anak pertama sudah mendapatkan bagiannya. Namun karena musim panen kelapa selama setahun hanya terjadi 3 kali dan saudara lainnya tinggal di luar kabupaten dan tidak menetap di desa tempat Perkebunan kelapa tersebut, ditambah lagi ibunda dari mereka hapsah tama telah meninggal pada bulan juni 2021 jadinya kesepakatan itu tidak berjalan sebagaimana yang telah di sepakati, yang menerima hasil panen hanya saudara yang berada di desa tersebut dengan alasan merekalah yang mengurus Perkebunan kelapa itu jadi mereka yang lebih berhak mendapatkan hasil panen, 3 orang saudara yang selalu mengurus Perkebunan kelapa itu dan 5 saudara lainnya berada diluar kota.

Setelah diwawancarai dari pihak yang menerima hasil panen tersebut yaitu bahwa mereka melihat kondisi yang ada, Dimana mereka yang selalu mengurus Perkebunan kelapa tersebut jadi merekalah yang paling berhak menerima hasil panennya, karena biaya untuk mengurus Perkebunan kelapa bukanlah biaya yang sedikit, saudara yang lain juga sibuk di luar kabupaten dan tidak sempat mengurus Perkebunan ini. Jadi supaya Perkebunan kelapa ini tidak terbengkalai sia sia jadi mereka yang mengambil alih untuk merawatnya, sebagai bayarannya pihak yang merawat Perkebunan tersebut yang akan mendapatkan hasil panen.

Hal ini Kembali mengacu pada norma norma hukum yang berlaku, undang undang kompilasi hukum islam mengatur peraturan wasiat dengan sangat teliti dan adil untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat serta memberikan kenyamanan atas perlindungan hukum kepada Masyarakat. Norma kebiasaan Masyarakat dari turun temurun sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku Masyarakat, seperti yang kita lihat kasus di atas menggambarkan bahwa kebiasaan Masyarakat dalam memberi wasiat masih kental dari turun temurun sehingga bisa kita gambarkan bahwa di desa posso masih banyak Masyarakat yang menggunakan norma kebiasaan untuk memberikan wasiat kepada seseorang.

Secara lazim norma kebiasaan “folkways” diartikan sebagai norma atau kaidah yang berasal dari tradisi atau adat kebiasaan turun temurun dari suatu Masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan dimaknai sebagai Tindakan berulang, karena pada dasarnya hal itu dilakukan karena memiliki tujuan yang baik.

Sejalan dengan pembahasan dalam skripsi ini mengenai pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur, maka calon penulis menemukan suatu permasalahan yang terdapat pada putusan nomor: 196/pdt.G/2016/PA Tkl.

Pertimbangan hakim pada pengadilan agama takalar pada putusan nomor: 196/pdt.G/2016/PA Tkl. Menyatakan bahwa wasiat yang dibuat harus jelas diberikan kepada siapa dan lembaga apa saja hal ini sejalan dengan pasal 196 kompilasi hukum islam yang berbunyi dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan jelas dan tegas siapa siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Berdasarkan pasal 195 ayat (1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Ayat (2) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ayat (4) pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.

Pertimbangan hakim dalam persidangan tersebut, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa pewasiat yang mengucapkan kalimat wasiat dengan menyatakan pemberian benda wasiat/objek wasiat yang merupakan obyek sengketa, di dengarkan oleh 2 orang saksi namun sepanjang mengenai subjek penerima wasiat, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi subyek penerima wasiat tersebut.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti adanya *shighatllafadz*/kalimat wasiat yang telah diucapkan oleh pewasiat pada saat masih hidup yaitu: *“barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya higgs yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di lingkungan tamalate, kelurahan mangadu, kecamatan manggara kab. Takalar dengan gelar lompok kalumpang”*

Pertimbangan majelis hakim bahwa dalam hukum islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari syarat wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pelaksanaan wasiat dianggap benar apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat wasiat tersebut. Maka dari itu pengadilan memutuskan bahwa wasiat tersebut tidak sah karena tidak memenuhi semua syarat syarat yang ada pada hukum islam.

Dalam kasus tersebut pemberian wasiat yang diberikan adalah lisan namun tidak diucapkan secara tegas siapa penerimanya, kemudian setelah pewasiat meninggal dan yang diberikan amanah tentang tanah tersebut ingin mengambil hak-nya yang ada pada tergugat karena sertifikat tanah tersebut ada pada tergugat. Namun ternyata setelah penggugat ingin mengambil sertifikat tersebut selaku tergugat memberikan pernyataan bahwa penggugat tidak

memiliki bukti kuat terkait kepemilikan objek tersebut karena alasan alasan yang telah di ucapkan tergugat pada pembacaan duplik di pengadilan.

Selanjutnya sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa wasiat lisan yang diucapkan oleh pewasiat tidak jelas dan abstrak arah wasiat itu kemana dan tidak tegas diberikan kepada siapa ⁴⁷ sesuai dengan pasal 196 kompilasi hukum islam dan wasiat yang diucapkan pewasiat tersebut tidak diakui oleh ahli waris lainnya yang dimana ²⁹ sesuai pada pasal 195 ayat (3) yang dimana wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, maka pengadilan agama menolak gugatan penggugat dengan dalil bahwa pemberian wasiat tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak di akui oleh ahli waris.

Dalam pertimbangan hakim tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa wasiat yang tidak ⁴⁵ sesuai dengan syarat syarat yang ada maka di nyatakan bahwa wasiat tersebut tidak sah, kasus yang calon penulis teliti adalah kasus wasiat yang belum sesuai prosedur karena pemberian wasiat secara lisan dan tidak ada-nya saksi dan tidak diketahui oleh ⁶¹ ahli waris lain dan ada pula kasus yang penulis teliti tentang pemberian wasiat secara lisan yang di hadiri seluruh ahli waris tapi tidak ada saksi namun setelah pewasiat meninggal ternyata wasiat tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh pewasiat.

Maka dari itu pertimbangan hakim di kasus putusan nomor: 196/Pdt.G/2016/PA Tkl bisa menjadi pertimbangan dalam kasus ini dan menguatkan analisis calon penulis dalam menganalisis wasiat tersebut dan menyatakan wasiat tersebut tidak sah di mata hukum.

Menjadi perhatian khusus bagi calon penulis dalam menganalisis metode normative dalam kasus ini, seperti yang kita ketahui norma kebiasaan Masyarakat adalah tingkah laku Masyarakat dari turun temurun, namun dalam pemberian wasiat sudah diatur ⁴³ dalam undang undang kompilasi hukum islam Dimana bahwa jika memberikan wasiat harus tertulis dan dihadiri oleh saksi serta notaris atau lisan tetapi di hadiri oleh saksi serta notaris, di kuatkan lagi pada undang undang KUHPerdara pasal 932 bahwa “surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum” dengan peraturan yang telah dibuat oleh agama dan negara ini sudah sangat jelas, bahwa kedudukannya untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat terhadap wasiat yang akan diberikan dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu poin penting dalam pembentukan undang undang tersebut, karena untuk mencegah terjadinya konflik kita sangat perlu dasar hukum dan memberikan legalitas yang tepat atas suatu hal.

Dalam hal ini terjadi pertentangan norma antara norma kebiasaan Masyarakat dan norma hukum yang berlaku, dengan adanya pertentangan norma seperti ini maka Masyarakat masih mengesampingkan norma norma hukum yang berlaku sehingga terjadinya konflik norma dalam penerapan pemberian wasiat di Masyarakat desa posso.

Konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi Dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu terjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan suatu dengan lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus di hindari.

Dalam konflik norma yang terjadi dalam Masyarakat ini maka terjadi lah pertentangan asas *lex specialis derogate legi generali* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan istilah dalam Bahasa latin untuk mengartikan asas asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan yang bersifat umum. Masyarakat desa posso masih memegang teguh aturan turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, mereka masih mengesampingkan aturan yang bersifat umum dengan masih menerapkan aturan khusus yang dibuat oleh leluhur mereka. Hal ini menjadi timbulnya konflik norma dalam Masyarakat, menurut hans kelsen konflik norma terjadi apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma lainnya tidak kompitabel/tidak cocok sehingga melaksanakan satu norma tersebut akan mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Dengan demikian konflik norma terjadi Ketika objek yang diatur saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, karena itu harus diterapkan salah satu saja, sehingga norma lainnya harus dikesampingkan.

Masyarakat dengan kebiasaannya masih menerapkan norma hukum yang bersifat khusus yang telah dibuat oleh leluhur mereka sehingga mengesampingkan aturan yang bersifat umum yang dibuat dan ditulis pada undang undang kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata.

Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak ingin mengurus wasiat mereka secara regulasi yang ada, yaitu Banyak Masyarakat mengatakan bahwa kepengurusan wasiat di notaris adalah hal yang ribet dan memakan biaya yang banyak, ada juga Masyarakat yang mengatakan bahwa cukup di ketahui sanak saudara saja kalau ada pembagian wasiat tanpa harus melalui hal hal yang membuat mereka bingung untuk mengurusnya yang terpenting

semuanya sepakat. di kantor notaris khairizal dermawan lahabu juga demikian masih jarang sekali pembuatan surat wasiat di notaris. Objek yang seperti kita lihat dilapangan ini adalah satu satunya pemicu konflik dalam Masyarakat karena tidak tahu-nya mereka perihal prosedur yang telah undang undang tetapkan dan kurangnya pemahaman hukum yang lebih mendalam pada Masyarakat. Undang undang di bentuk untuk memberikan Masyarakat kekuatan hukum dan perlindungan hukum, lalu bagaimana jika Masyarakat itu sendiri tidak memahami tentang hukum? Ini yang akan menjadi pemicu utama terhadap konflik tentang harta karena kekuatan hukum yang dimiliki seorang yang diberikan wasiat tidak terpenuhi maka pembuktiannya jika terjadi sengketa menjadi cacat dan susah untuk mendapatkan Kembali haknya.

Setelah calon penulis melaksanakan penelitian di desa tersebut dan mewawancarai beberapa Masyarakat, calon penulis menemukan bahwa kebanyakan Masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana bentuk surat wasiat dan mereka hanya mengetahui jika wasiat hanya dibuatkan oleh pihak desa tidak sampai mengurus ke kantor notaris. Bahkan setelah di wawancarai mereka mengatakan bahwa surat wasiat hanya untuk orang orang tertentu dan mereka tidak mengetahui wasiat melalui jalur hukum hanya dari musyawarah keluarga saja.

Dalam KUH-Perdata sistematika pembuktian memiliki perbedaan dengan penentuan bukti bukti daripada perkara pidana, KUH-perdata memiliki alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti. Sehingga alat bukti paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata dalam bentuk tulisan.

Notaris khairizal dermawan lahabu menjelaskan bahwa pembuktian pada perkara perdata tanpa pembuktian surat adalah pembuktian yang tidak absah, karena jika hanya mengandalkan saksi sebagai bukti satu satunya, bisa saja seorang saksi menjadi lupa ingatan atau terganggu mentalnya di kemudian hari dan bisa jadi juga dikemudian hari saksi tersebut meninggal dunia.

Dalam penelitian kali ini calon penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis dan menemukan suatu permasalahan Dimana hukum masih belum berjalan secara optimal di Masyarakat, menurut hans kelsen jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar benar menerapkan dan dipatuhi.

Kompilasi hukum islam terbentuk sejak tahun 1991 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat begitu pula KUHPerdara yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1848, jika berbicara terkait efektivitas hukum dengan mengacu pada yang terjadi dilapangan maka bisa dikatakan bahwa hukum belum efektif diterapkan di Tengah Masyarakat dengan melihat masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan hukum mengenai wasiat dan undang undang yang dibuat oleh negara tentang wasiat masih belum diterapkan secara sempurna dilapangan.

Namun dalam membuktikan argument ini kita perlu beberapa pengujian terhadap teori, karena jika berbicara tentang hukum, hukum selalu berkembang dari masa ke masa. hukum selalu berubah ubah tergantung perilaku Masyarakat itu sendiri. Efektivitas hukum menurut allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit untuk dilakukan, allot mengatakan bahwa ada Masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang undangan tertulis atau hanya diatur Sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan.

Namun dalam menguji keefektivitas hukum di Masyarakat menurut allot Ketika undang undang menjadi penyelesaian dari sengketa (curative) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.

Dalam hal ini pernyataan yang di uraikan di atas bisa kita lihat bahwa Masyarakat di desa posso masih menerapkan peraturan yang dibuat secara turun temurun dan masih melaksanakan prosedur pemberian wasiat sesuai apa yang telah diajarkan oleh leluhur mereka dan jika kita melihat Kembali yang terjadi dilapangan dengan diterapkannya aturan turun temurun tersebut bisa menimbulkan konflik sengketa antar keluarga dalam Masyarakat, namun jika dibandingkan dengan peraturan yang telah negara buat tentang wasiat sesuai dengan prosedur hukum maka akan sangat minim konflik yang akan terjadi, karena undang undang telah membuat prosedur pembuatan wasiat secara teliti dan bersifat adil. Jadi untuk terjadinya sengketa dalam keluarga dengan mengikuti peraturan perundang undangan akan sangat minim terjadi.

Efektivitas hukum di desa posso tersebut masih belum efektif jika kita melihat dilapangan bahwa Masyarakat masih menerapkan peraturan leluhur mereka mengenai wasiat dan akan mejadi efektif jika di desa tersebut mengganti atau merevisi pengetahuan mereka tentang pemberian wasiat sesuai prosedur menurut undang undang.

Untuk saat ini kedudukan hukum pemberian wasiat di desa posso masih cacat hukumnya jika kita melihat apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang undang undang jelaskan beserta teori yang telah penulis jabarkan diatas. Bisa kita katakan bahwa wasiat tersebut belum sesuai prosedur menurut undang undang kompilasi hukum islam dan KUH Perdata.



Gambar 1 Dokumentasi wawancara bersama pemerintah desa bapak surono nusu

Bagaimana implikasi hukum terhadap Masyarakat dari wasiat yang belum sesuai prosedur ditinjau dari pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam

¹⁹ Pada praktiknya surat wasiat dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dengan bukti yang kuat. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dapat dibatalkan. Dengan adanya pertentangan hukum atau ketidak pahaman hukum yang terjadi di desa posso maka implikasi hukum terhadap masyarakat yaitu:

1. Minimnya ketetapan hukum yang ada di masyarakat

Kasus tentang pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur yang diberikan kepada bapak suri salapu dengan cara lisan dan tidak memiliki saksi, sesuai dengan hasil wawancara hal tersebut terjadi karena beliau diberikan amanah oleh ayah-nya untuk mengurus tanah tersebut karena telah merawat dan membantu ayah-nya selama masih hidup di samping saudara lainnya sibuk dengan urusan masing masing. Hal ini kembali mengerucut pada pengetahuan masyarakat tentang hukum yang ada Dengan ketidaktahuan masyarakat tentang posedural yang sah secara hukum dalam pemberian wasiat akan sangat minim masyarakat mendapatkan ketetapan hukum yang pasti. ²⁶ Akibat lemahnya kesadaran hukum ditengah masyarakat kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.

Dengan lemahnya kesadaran hukum menjadi pertimbangan khusus bagi pelaku penegakan hukum di Indonesia, adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh.



Gambar 2 Dokumentasi wawancara masyarakat selaku penerima wasiat sebidang tanah bapak suri salapu

2. Konflik keluarga

Pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur akan menjadi ancaman bagi sebagian masyarakat yang merasakan ketidakadilan bagi pemberian wasiat dengan prosedur yang belum sah seperti itu, setelah melihat yang terjadi di lapangan banyak konflik antar keluarga setelah terjadinya pemberian wasiat, ada yang merasa tidak adil dan merasa bahwa hak-haknya dirampas oleh seseorang. Pada pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur di desa posso menjadi timbulnya konflik keluarga, sesuai dengan pernyataan dari masyarakat Wardah Tama yang menerima wasiat kelapa untuk dibagi-bagikan sama rata namun ternyata tidak dilaksanakan secara apa yang disepakati dalam wasiat. Wasiat yang diberikan tersebut adalah wasiat lisan yang disaksikan ahli waris lain namun tidak dihadiri saksi. Beliau mengatakan bahwa wasiat tersebut lebih berhak diberikan kepada anak yang mengurus perkebunan kelapa itu bukan diberikan kepada anak yang berada diluar kabupaten dan tidak mengurus perkebunan kelapa tersebut. Banyak tali silaturahmi antar saudara sudah tidak terjalin dengan sangat kuat. Maka calon penulis melihat implikasi yang paling berat terjadi di masyarakat adalah konflik keluarga yang mereka dapati.



Gambar 3 Dokumentasi wawancara masyarakat ibu sri dewi lasindrang selaku masyarakat yang masih belum paham tentang wasiat

3. Sangat memungkinkan untuk dapat digugat keabsahan wasiat
Sesuai dengan hasil wawancara di beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa mereka masih belum tahu bahkan tidak tahu bentuk wasiat itu seperti apa, hanya mengatakan bahwa wasiat ⁵³ hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak harta serta untuk pemberian wasiat sendiri diserahkan langsung kepada orang tua yang akan memberikan wasiat “*tawu mo 'ulolo*” Dilihat dari segi keabsahan wasiat yang dilakukan oleh masyarakat desa posso sesuai dengan peraturan perundang-undangan wasiat tersebut ³² dinyatakan tidak sah karena mengalami penyimpangan dengan hukum nasional, ditambah lagi para ahli waris memiliki perlindungan hukum pada pasal 874 KUH-Perdata, karena di dalam masyarakat tersebut tidak mengetahui hukum seperti apa jadi mereka tidak tahu juga bagaimana cara menggugat hal-hal yang seperti ini, ini akan menjadi perhatian yang khusus lagi, ditinjau dari bunyi ⁶⁶ Pancasila yang kelima “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” maka keadilan antar sesama di dalam masyarakat masih kosong atau perlu diisi dengan beberapa peraturan dan pengetahuan



Gambar 4 Dokumentasi wawancara kepala dusun irigasi desa posso Adrian akase

Praktek pembuatan wasiat yang sesuai prosedur yang ada dan sah di mata hukum, yaitu:

1. **Pertimbangkan keinginan dan aset anda**
 - Tentukan dengan jelas bagaimana anda ingin harta anda didistribusikan
 - Tentukan siapa yang akan menerima warisan dan bagaimana pembagian akan dilakukan
2. **Konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris**
 - Minta bantuan dari ahli hukum atau notaris untuk Menyusun surat wasiat sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
 - Pastikan surat wasiat dibuat dan disaksikan sesuai dengan persyaratan hukum setempat
3. **Tulis surat wasiat dengan jelas**
 - Tuliskan wasiat dengan Bahasa yang jelas dan tegas
 - Sertakan informasi lengkap tentang diri anda, harta yang akan didistribusikan, serta detail penerima warisan.
4. **Saksi dan tanda tangan**
 - Surat wasiat harus disaksikan oleh dua atau lebih saksi yang tidak termasuk sebagai penerima warisan.
 - Tandatangani surat wasiat di hadapan saksi untuk memastikan keabsahan dokumen.
5. **Dititipkan surat wasiat tersebut ke pejabat notaris**
 - Notaris akan mendaftarkan wasiat tersebut ke daftar pusat wasiat secara online melalui website yang pemerintah sediakan
 - Notaris mendaftarkan wasiat ke balai harta peninggalan.

Prosedur yang telah di jelaskan di atas adalah prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap wasiat yang akan dibuat, dengan terjadinya prosedur seperti itu di Tengah Tengah Masyarakat dan Masyarakat mengetahui jelas peraturan hukum yang ada maka pembuktian keabsahan wasiat tersebut akan sah di mata hukum jika ada yang menggugat keabsahan wasiat tersebut di pengadilan.

Dengan adanya implikasi hukum yang terjadi di masyarakat ini kita perlu untuk lebih memberikan pemahaman hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Melihat kembali kebutuhan hukum yang masyarakat butuhkan perlu

untuk memberi pemahaman bahwa hal hal yang diluar peraturan perundang undangan akan menjadi akibat yang fatal bagi masyarakat tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di desa posso dalam penerapan hukum dalam pemberian wasiat masih belum memiliki kedudukan hukum yang kuat karena masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui persis prosedur tersebut dan sampai sekarang jika Masyarakat masih menerapkan hal hal yang di luar prosedur hukum maka tidak menutup kemungkinan Masyarakat di desa posso akan mendapatkan implikasi hukum terhadap apa yang mereka terapkan.

kedudukan hukum terhadap surat wasiat akan sangat terjaga ketetapan hukumnya jika Masyarakat mampu menerapkan prosedur hukum yang undang undang telah tetapkan karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhubungan langsung dengan hukum, seperti yang kita ketahui sebagai warga negara Indonesia kita adalah negara hukum yang memegang teguh keadilan atas hak asasi manusia, dalam penerapannya undang undang dibuat memang untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat hanya tinggal dikembalikan kepada Masyarakat itu sendiri mampu untuk menerapkannya atau tidak, karena jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia namun tidak sesuai dengan hukum yang ada maka perbuatan tersebut bisa batal demi hukum.

Hal yang menjadi satu masalah ditengah Masyarakat jika Masyarakat tidak menerapkan hukum yang ada, Masyarakat akan mendapatkan implikasi atau akibat terhadap hukum itu sendiri, negara sudah mengatur dan membuat undang undang dengan melihat apa yang Masyarakat butuhkan di kehidupan sehari hari sehingga dalam melakukan suatu hal harus sesuai dengan hukum yang ada supaya hidup berjalan dengan damai dan tentram.

Saran

setelah melakukan penelitian di desa tersebut calon penulis menemukan banyak faktor yang ada maka dari itu calon penulis menyarankan untuk beberapa Lembaga hukum turun langsung untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap Masyarakat desa posso atau paling minimal mengajarkan sedikit bagaimana prosedur hukum dalam pembuatan surat wasiat yang sah, calon penulis dalam melakukan penelitian tersebut juga sedikit memberikan pengertian dan penjelasan tentang surat wasiat yang sah seperti apa. Namun kita perlu beberapa ahli hukum dalam kasus ini agar di desa posso tidak akan ada lagi penyimpangan hukum-nya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bisyri syakur, *panduan lengkap mudah memahami hukum waris isla dilengkapi hibah dan wasiat*, 2015, visimedia pustaka: Jakarta *Op.Cit.*
- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
- Pasal 879 KUHPerdara
- Pasal 895 KUHPerdara
- Pasal 931 KUHPerdara
- Pasal 933KUHPerdara
- Pasal 946-949 KUH-Perdara
- Kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1)
- Universitas medan area, 3 desember 2021
- Universitas medan area, 3 desember 2021
- Undang undang KUHPer pasal 932
- Pasal 933 kuh-perdara
- Undang undang kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1)
- Wati rahmi ria. Zainuddin ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, 2010, sinar grafika: Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk Tamakiran, *asas asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*, bandung: pioneer jaya, 1992.
- Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di indonesia*, (jakarta: akademika presindo, 1992), hlm 9
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132.
- Abdul gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 61
- Bambang sunggono. 2012, *"metode penelitian hukum"* Jakarta: rajawali pers.
- Iman sudiyat, *hukum adat, sketsa asas*, Yogyakarta: liberty, 1981.
- Irwansyah, 2023, *"penelitian hukum (penelitian metode&praktek penulisan artikel)*, Yogyakarta: mira buana media
- J.satrio, *hukum waris*, bandung: Alumni, 1992.
- Masri singarimbun, sofian effendi. 2008. *"metode penelitian survey"* Jakarta:LP3ES.
- Tolib setiady, *intisari hukum adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, bandung alfabeta, 2018.
- bengkalis-riau: dotplus publisher. Mukti fajar, yulianto achmad.
- Rahmadi Usman, *hukum kewarisan islam*, bandung: mandar maju, 2009.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: prenada media, 2004.
- Abdukadir Muhammad, 2004 *"hukum dan penelitian hukum cet-1, PT Citra aditya bakti"* bandung. Hal 52
- Peter Mahmud Marzuki, *Op,cit.* Hlm 93.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.
- Sabian Usman, *"dasar dasar sosiologi"* (Yogyakarta:pustaka belajar, 2009), Hal 12
- Sabian usman, *"dasar dasar sosiologi"* (Yogyakarta:pustaka belajar 2009), Hal 13
- Soerdjono, *"beberapa permasalahan"* Hal 45
- Soerdjono, *"beberapa permasalahan"* Hal 48
- Gunarto *"metode penelitian hukum (dualism penelitian hukum normative&empiris)*
- Kamus besar bahasa Indonesia, (2005: 169-170)

**PEMAHAMAN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN YANG ADIL DALAM PERKARA PEREBUTAN
HAK WARIS SESUAI PROSEDUR DI TINJAU DARI PASAL 195 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI DESA POSSO**

- I.C. van der vliet, 2005. *"handbook wetgeving"* diterjemahkan oleh linus doludjawa, Jakarta: direktorat jendral peraturan perundang undangan epartemen hukum dan HAM RI, hal 225
- Sabian usman, "dasar dasar sosiologi" (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2009), hal 12
- Sri sudaryatmi "peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi" MMH, jilid 41 No 4 oktober 2022
- Kamus besar bahasa Indonesia, (2005: 169-170)

Jurnal

- Arpin, *"kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum islam dan KUHperdata"*. E- jurnal
- Monica sriastuti agustina, SH.,MH. *"tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris"* jurnal fakultas hukum universitas tulungagung.
- Moh. Koesnoe, *kedudukan islam dalam sistem hukum nasional*, jurnal varia peradilan, tahun XI Nomor 122 november 1995, hlm. 147
- M. Thahir Azhary, *"kompilasi hukum islam sebagai alternative suatu analisis sumber sumber hukum islam"* dalam mimbar aktualisasi hukum islam, No. 4 tahun 1991. Hlm. 15-16
- J.satrio, *hukum waris*, bandung: Alumni, 1992. Hal 179
- J.satrio, *hukum waris*, bandung: Alumni, 1992. Hal 180
- Fatmiratna 2022 *"praktik wasiat yang di berikan kepada ahli waris (studi kasus desa sungai rukam kecamatan kusan hulu kabupaten tanah bumbu)"*
- Anisa Al Istiqamah, *"Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/Pa.Prg),"*
- Imam cahyadi (2022) *"kajian terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris"* universitas muhamadiyah mataram
- Monica sriastuti agustina *"tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris"* jurnal fakultas hukum universitas tulungagung. hal 60
- Sabungan sibarani *"penerapan legitime portice (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang undang hukum perdata (studi kasus putusan nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR"* volume. 5 No. 2 februari 2015. Jurnal ilmu hukum. Hal 45
- Monica sriastuti agustina *"tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris"* jurnal fakultas hukum tulungagung. Hal 52
- Muhammad ja'far shams al-din, *"al-wasiyyah wa akhmuhu"* hal. 23
- Abdul al-rahman bn Muhammad 'awad al-jazari, *kitab al-fiqh 'ala al-mazahib*, juz 2. Hal 50
- Achmad fauzi "konsep wasiat dalam hukum islam, kompilasi hukum islam, dan KUHPer" vol 1 no 1, juni 2015. Hal 30
- Achmad fauzi "konsep wasiat dalam hukum islam, kompilasi hukum islam, dan KUHPer" vol 1 no 1, juni 2015 . Hal 31
- Eko hidayat *"kompilasi hukum islam dalam tata hukum nasional"* e.journal. dosen fakultas syariah UIN raden intan lampung
- Zulharbi amatahir *"pengaruh budaya hukum terhadap kebijakan pembangunan hukum di Indonesia"* jurnal media hukum vol. 10 No 1, maret 2022. Hal 35
- Hartawati, Susanti elvi, tarmizi. *"Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam Masyarakat"*, jurnal of lex generalis, (JLS) vol 03, No 9, September 2022
- Nurfaqih irfani, "asas lex suoerior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum" perancangan perundang undangan direktorat jendral peraturan perundang undangan kementerian hukum dan HAM, juli 2020. Hal 3

- Diana tantri cahyaningsih, “mengurai teori efectiviness of law Anthony allot” jurnal rechtstvinding media pembinaan hukum nasional. Maret 2020. Hal 4
- Diana tantri cahyaningsih, “mengurai teori efectiviness of law Anthony allot” jurnal rechtstvinding media pembinaan hukum nasional. Maret 2020. Hal 5
- Naifatul Munawaroh, “haruskah surat wasiat dibuat di hadapan notaris?” hukumonline.com, 26 juli 2023. Di akses pada tanggal 15 maret 2024
- Zulharbi amathir “pengaruh budaya hukum terhadap kebijakan pembangunan hukum di Indonesia” jurnal media hukum vol. 10 No. 1, maret 2022. Hal 35

Internet

- Adistya mardiasuti, “*pengertian tinjauan pustaka adalah: manfaat dan cara membuatnya*”, detik jabar, rabu 17 agustus 2022. <https://www.detik.com>
- Admin, cara membuat akta wasiat, legalitas.org
- Deepublish store, “*teknik pengumpulan data, pengertian dan jenis*” 10 maret 2023
<https://jdih.maritim.go.id/permenkumham-162022-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-analihukum#:~:text=Sebagaimana%20dimaksud%20dalam%20Pasal%208,pengawasa n%20pelaksanaan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.>
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka> adalah-manfaat-dan-cara-membuatnya.
- Jdih marves *permenkumham 16/2022: petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum*”, jdih kemenko bidang kemaritiman dan investasi, 21 sepetember 2022.
- Muhammad syahrums. 2022, “*pengantar metologi penelitian hukum (kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laopran skripsi dan tesis)*”
- Heru susetyo., *latar belakang pembentukan kompuasi hukum islam*, lembaga kajian islam dan hukum islam fakultas hukum universitas Indonesia. 24 agustus 2021.
www.hukumonline.com
- Aditya mardiasuti “*Pengertian tinjauan pustaka adalah: manfaat dan cara membuatnya*” rabu, 17 agustus 2022. Detik.com
- Aditya mardiasuti “*Pengertian tinjauan pustaka adalah: manfaat dan cara membuatnya*” rabu, 17 agustus 2022. Detik.com
- Permenkumham 16/2022: “*petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum*” 21 september 2022. Di akses pada tanggal 02 oktober 2022 pukul 12:00 wita
- Fitri novia heriani “*begini prosedur pembuatan surat wasiat yang perlu diketahui*” 25 januari 2021, di akses pada tanggal 04 oktober 2023 pukul 10:00 wita
- Admin “*inilah cara membuat akta wasiat*” legalitas.org, di akses pada tanggal 08 oktober 2023 pukul 09:00 wita
- Admin, cara membuat akta wasiat, legalitas.org
- Heru susetyo “*latar belakang pembentukan kompilasi hukum islam*” 24 agustus 2021, diakses pada tanggal 10 oktober 2023 pukul 09:00 wita
- Shidarta “*apa itu budaya hukum*” oktober 2019, binus university faculty of humanities. Di akses pada tanggal 13 desember 2023 pukul 17:18
- Silmi nurul “*4 indikator kesadaran hukum warga negara*” 20 desember 2017. Kompas.com, di akses pada tanggal 13 desember 2023 pukul 18:48
- Aris, “*norma kebiasaan*” sosiaologi. Gramedia.blog
- Wila Wahyuni “*mengenal asas lex specialis derogate legi generali*” hukumonline.com, 12 september 2022. diakses pada tanggal 14 maret 2024
- Ahmad Sofian, “*penerapan asas lex specialis derogate legi generali dalam tindak pidana mata uang*” binus university faculty of humanities, maret 2021. Diakses pada tanggal 14 maret 2024

***PEMAHAMAN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN YANG ADIL DALAM PERKARA PEREBUTAN
HAK WARIS SESUAI PROSEDUR DI TINJAU DARI PASAL 195 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI DESA POSSO***

Krisnawati ari, pembuktian perkara perdata (bagian hukum acara perdata), fakultas hukum universitas udayana, September 2020

Max ki, “cara dan syarat membuat surat wasiat beserta contohnya” 15 desember 2023, diakses pada tanggal 16 maret 2024

Gunarto “metode penelitian hukum (dualism penelitian hukum normative&empiris)”

Hasil wawancara

Hasil wawancara pada hari sabtu 23 september 2023 pukul 14:15 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari jumat tanggal 1 september 2023 pukul 16:00 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari jumat tanggal 1 september 2023 pukul 16:00 wita

Hasil wawancara kepala dusun irigasi, desa posso pada hari minggu tanggal 3 september 2023 pukul 19:00 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari senin tanggal 4 september 2023 pukul 15:00 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari senin tanggal 4 september 2023 pukul 16:05 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari senin tanggal 4 september 2023 pukul 16:10 wita

Hasil wawancara masyarakat pada hari senin tanggal 4 september 2023 pukul 16:13 wita

Hasil wawancara perangkat desa surono nusu pada tanggal 30 januari 2024 pukul 10:00 wita

Hasil wawancara notaris khairizal dermawan lahabu di Gorontalo utara, pada tanggal 17 february 2024

Hasil wawancara masyarakat suri salapu pada tanggal 27 januari 2024, pukul 14:00 wita

Hasil wawancara masyarakat warda tama, tanggal 27 januari 2024 pada pukul 19:00 wita

Pemahaman Tentang Pembagian Warisan Yang Adil Dalam Perkara Perebutan Hak Waris Sesuai Prosedur Di Tinjau Dari Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Desa Posso

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

review-unes.com

Internet Source

2%

2

umsu.ac.id

Internet Source

2%

3

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

4

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

5

kumparan.com

Internet Source

1%

6

publish.ojs-indonesia.com

Internet Source

1%

7

www.pasca-umi.ac.id

Internet Source

1%

8

rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

1%

eprints.pancabudi.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	www.rmolaceh.id Internet Source	1 %
11	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	apakahyang.com Internet Source	1 %
13	docplayer.info Internet Source	1 %
14	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	1 %
15	ijrcs.org Internet Source	1 %
16	byantibyan.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source	<1 %
18	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
19	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
20	news.unair.ac.id Internet Source	<1 %

21	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
25	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.jdih.tanahlautkab.go.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
28	tanganajaibku.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.divajaya.com Internet Source	<1 %
31	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
32	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

33	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
34	Nuzha Nuzha. "WASIAT DAN HUTANG DALAM WARISAN", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017 Publication	<1 %
35	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
38	Setiyowati, Indah. "Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
39	kipdf.com Internet Source	<1 %
40	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
41	salafi-tobat.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	www.netpaak.com Internet Source	<1 %

<1 %

43

Abdul Rokhim. "HARTA WARIS PADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA", LEGALITAS, 2021

Publication

<1 %

44

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

45

emilandkhosyiin.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

46

eprints.unisbank.ac.id

Internet Source

<1 %

47

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

48

halojpn.id

Internet Source

<1 %

49

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

50

issuu.com

Internet Source

<1 %

51

malliniak.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 53 | nasihat-indonesia.weebly.com
Internet Source | <1 % |
| 54 | pasca-umi.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 55 | www.bayilikportali.com
Internet Source | <1 % |
| 56 | www.kominfo.go.id
Internet Source | <1 % |
| 57 | www.miradamayanti.com
Internet Source | <1 % |
| 58 | Arminsyah Putra. "Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata)", Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2020
Publication | <1 % |
| 59 | jurnal.ar-raniry.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 60 | lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 61 | repository.uin-suska.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 62 | "Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 24 (2008)", Brill, 2012 | <1 % |

63

Hakam, Muchammad Abdul. "Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

64

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

65

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1 %

66

journal.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pemahaman Tentang Pembagian Warisan Yang Adil Dalam Perkara Perebutan Hak Waris Sesuai Prosedur Di Tinjau Dari Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Desa Posso

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

